



PUTUSAN

Nomor 312/Pdt.G/2015/PA Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

n, wati, int
, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten Luwu Timur, sebagai Penggugat.

Melawan

, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat tinggal di Desa Kecamatan , Kabupaten Luwu Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat.

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba Nomor 312/Pdt.G/2015/PA Msb, tertanggal 10 Agustus 2015, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 11 Februari 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 102/07/VI/2012, tanggal 01 Juni 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku kutipan akta nikah Penggugat dan Tergugat.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Wawondula, dan dikaruniai seorang anak bernama Muh. Saki bin Andika Tampila diasuh oleh Penggugat.
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada bulan Januari 2014, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat hingga sekarang satu tahun tujuh bulan tidak diketahui keberadaannya.
5. Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat melalui orang tua dan keluarga Tergugat, namun tidak berhasil karena tidak ada yang mengetahuinya.
6. Bahwa selama waktu tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat yang menyebabkan Penggugat tidak ridho sehingga mengajukan cerai ke Pengadilan Agama Masamba.
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar uang *iwadh* sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi.
3. Menyatakan jatuh talak satu Khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan *iwadh* sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
4. Memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pen catat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Putusan Nomor 312/Pdt.G/2015/PA Msb

hal. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sidang tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan namun demikian Majelis Hakim setiap persidangan selalu menasihati Penggugat agar mempertimbangkan kembali keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 102/07/VI/2012, diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowuti, Kabupaten Luwu Timur, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah berstempel pos, selanjutnya diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah, masing-masing sebagai berikut:

1. Rahima binti Mare, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga (sebagai sepupu) sedangkan Tergugat saksi mengenalnya setelah menikah dengan Penggugat.
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dengan Tergugat menikah.
- Bahwa setelah ijab qabul saksi menyaksikan Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Wawondula.
- Bahwa dalam pernikahannya Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat.

Putusan Nomor 312/Pdt.G/2015/PA Msb

hal. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun namun setelah anaknya lahir Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal karena Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya.
- Bahwa perpisahan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat telah berlangsung selama satu tahun sebelas bulan.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

2. Akidah binti Ceppo, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Penggugat adalah keponakan saksi sedangkan Tergugat saksi mengenalnya setelah menikah dengan Penggugat.
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dengan Tergugat menikah.
- Bahwa setelah ijab qabul saksi menyaksikan Tergugat mengucapkan sighth taklik talak.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Wawondula.
- Bahwa dalam pernikahannya Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun namun setelah anaknya lahir Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal karena Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya.
- Bahwa perpisahan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat telah berlangsung selama satu tahun sebelas bulan.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan dalam kesimpulannya tetap pada dalil gugatannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang, tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh sebab itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., menegaskan bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (lawan) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat (berkode P) dan 2 (dua) orang saksi, untuk selanjutnya bukti-bukti Penggugat tersebut akan dipertimbangkan satu per satu.

Menimbang, bahwa bukti (P) diajukan Penggugat untuk membuktikan perihal hubungan perkawinannya dengan Tergugat, bukti mana telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil sebagai bukti di Pengadilan (*vide* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), oleh sebab itu bukti (P) tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti mana menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, bukti mana sebagai akta autentik memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh sebab itu telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.

Putusan Nomor 312/Pdt.G/2015/PA Msb

hal. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan harmonis akan tetapi setelah kelahiran anak anaknya, atau sejak satu tahun sebelas bulan terakhir Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal disebabkan Tergugat meninggalkan Penggugat dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak pula mempedulikan Penggugat bahkan tidak diketahu i lagi keberadaannya, lebih lanjut saksi menerangkan bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar menanti dan menunggu Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tidak ingin mempertahankan perkawinannya dengan dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat tersebut, berdasarkan pengetahuan langsung saksi, keterangannya juga saling bersesuaian, oleh sebab itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana maksud Pasal 308, Pasal 309 R.Bg, juncto Pasal 1907, Pasal 1908 KUHPdata, maka kesaksiannya memiliki kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Penggugat tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun akan tetapi sejak satu tahun sebelas bulan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal disebabkan Tergugat meninggalkan Penggugat.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi bahkan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya sekarang.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat pernah berusaha menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan selama satu tahun sebelas bulan, perpisahan mana disebabkan Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, bahkan lebih dari itu selama pisah tempat tinggal ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan tidak pula mempedulikan Penggugat bahkan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya sekarang.

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai suami terbukti melalaikan kewajibannya terhadap Penggugat dengan meninggalkan Penggugat selama dua tahun empat bulan tanpa mempedulikan keberadaan Penggugat, oleh sebab itu Tergugat terbukti melanggar *sighat ta'lik talak* angka (2) dan (4).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, bahwa suami dalam ini Tergugat telah melanggar *sighat ta'lik talak* angka (1), (2) dan (4) yang pernah diucapkannya, oleh sebab itu Majelis Hakim menyatakan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan sen antiasa menasihati Penggugat agar mempertimbangkan kembali keinginannya bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat menunjukkan tekad yang bulat untuk bercerai dengan Tergugat, sikap Penggugat tersebut menurut pendapat Majelis Hakim menunjukkan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin lagi, keadaan mana menyimpang dari tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyerahkan iwadh berupa uang sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagaimana yang tercantum dalam *sighat ta'lik talak* angka (4), yang dimaksudkan untuk menebus talak Tergugat.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat terbukti berdasar hukum dan beralasan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka merujuk ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Putusan Nomor 312/Pdt.G/2015/PA Msb

hal. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka merujuk pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*.
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi.
4. Menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat () terhadap Penggugat () dengan iwadh sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pen catat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
6. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba, pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulawal 1437 *Hijriyah*, terdiri atas Nahdiyanti, S.HI., sebagai Hakim Ketua serta Abdul Hizam Monoarfa, S.H., dan Lusiana Mahmudah, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut dibacakan oleh Hakim

Putusan Nomor 312/Pdt.G/2015/PA Msb

hal. 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Haruddin Timung, S.HI., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

Nahdiyanti, S.HI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Lusiana Mahmudah, S.HI.

Panitera Pengganti,

Haruddin Timung, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya proses : Rp 50.000,00
- Biaya panggilan : Rp 370.000,00
- Biaya redaksi : Rp 5.000,00
- Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Putusan Nomor 312/Pdt.G/2015/PA Msb

hal. 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)